

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA DI KOTA DUMAI
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rumah layak huni, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota Dumai menyalurkan dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kota Dumai;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kota Dumai dapat berjalan optimal, perlu diatur mekenisme penyaluran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Swadaya Di Kota Dumai Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Namor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 tentang pengguna Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA DI KOTA DUMAI TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutan disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai SKPD.
6. Camat adalah SKPD yang mempunyai Wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
10. Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan atau memenuhi syarat rumah layak huni.
13. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan swadaya penerima bantuan.
17. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
18. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan pengguna dan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya.
19. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
21. Bank/Pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan stimulan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan stimulan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas rumah swadaya melalui kegiatan Penanganan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman (DAK-IPD) di daerah.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi, mekanisme, pencarian, penyaluran dana, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksana kegiatan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya terdiri:

- a. Tim Teknis;
- b. PPK;
- c. Fasilitator;
- d. KPB; dan
- e. Bank/Pos Penyalur.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 6

Tim Teknis berasal dari SKPD Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Tim Teknis SKPD:
 1. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 2. menggalang keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan perumahan swadaya;
 3. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain kelengkapan proposal, kontrak kesepakatan pembelian bahan bangunan, Berita Acara Sosialisasi, Pakta Integritas, DRPB2, laporan progres pelaksanaan pembangunan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan;
 4. mengajukan permohonan penetapan penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya setiap Kelurahan Sasaran kepada PPK;
 5. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh kelompok penerima;
 6. melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya;
 7. melakukan pembinaan kepada penerima bantuan yang terlambat menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai jadwal; dan
 8. memeriksa laporan dan hasil pekerjaan fasilitator pada tahap pelaksanaan kegiatan survey kampung sendiri, pendataan BNBA (*by name by address*), sosialisasi, verifikasi dan musyawarah warga dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan peningkatan kualitas rumah swadaya;
- b. Tim Teknis yang berasal dari Kecamatan dan Kelurahan:
 1. melakukan sosialisasi dan penyuluhan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada masyarakat;
 2. mengesahkan hasil pendapatan calon penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 3. memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap;
 4. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. merekomendasikan pembentukan KPB; dan

6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 7

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - c. melakukan Penyaluran bantuan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pihak ketiga.
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pihak ketiga.

Bagian Keempat
Fasilitator

Pasal 8

- Fasilitator dilakukan secara perseorangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan calon KPB dan pendampingan dalam menyusun pengajuan bantuan stimulan peningkatan kualitas swadaya;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

Bagian Kelima
Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan harus membentuk KPB.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - c. menyusun DPRB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 5. waktu pembayaran;
 - e. menyusun proposal bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
 - g. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh Tim Teknis.
- (4) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai:
 - a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur.
- (5) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
- (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah paling sedikit dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 10

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.
- (2) Jumlah anggota KPB paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan angka romawi sesuai jumlah KPB.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Pengurus KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan KPB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam Bank/Pos Penyalur

Pasal 11

- (1) Bank/Pos Penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menampung dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada penerima bantuan;
 - b. menyalurkan dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada penerima bantuan;
 - c. menyampaikan informasi kepada Tim Teknis SKPD atas telah disalurkan dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya tahap I dan Tahap II kerekening KPB;
 - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di setiap Kelurahan;
 - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di setiap Kelurahan;
 - f. melakukan transfer/mengirim dana penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
 - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal:
 - a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli, dan

- b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 12

- (1) Dana bantuan stimulan untuk pembelian bahan bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki komponen rumah sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Perbaikan rumah dilakukan secara Swadaya oleh masyarakat KPB.
- (3) Untuk calon penerima bantuan stimulan yang tidak dimiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo), cacat permanen, dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15 % (lima belas persen).

BAB V PENCAIRAN DANA PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan melalui KPB dimana setiap anggota kelompok membuka rekening tabungan terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) KPB yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat permohonan dan kelengkapan yang telah disetujui oleh PPK dan PPTK dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1(satu) asli dan 4 (empat) Fotokopi.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 14

- (1) Dana yang sudah cair pada Ketua Kelompok akan disalurkan ke masing-masing penerima bantuan melalui Bank penyalur.
- (2) Bank penyalur akan membayarkan langsung pembelian bahan bangunan masing-masing penerima bantuan langsung kepada toko.
- (3) Penyaluran dana untuk pembelian bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) PPK dan PPTK akan memberikan rekomendasi untuk pembayaran bahan bangunan masing-masing calon penerima bantuan pada setiap tahap.
- (5) Penyaluran dana Tahap I kepada toko bangunan yang telah ditentukan/disepakati dilakukan setelah bahan bangunan diterima oleh Penerima Bantuan.

- (6) Penyaluran dana Tahap II dilakukan apabila penerima bantuan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Tim teknis melakukan pengawasan dan pengendalian PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.
- (2) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengadaan masyarakat.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 16

Dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dari APBD melalui DPA SKPD terkait yang tercantum dalam Belanja langsung untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan kegiatan peningkatan kualitas perumahan swadaya (Dana Alokasi Khusus-Infrastruktur Publik Daerah) yang berasal dari dana transfer APBN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E